



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "Hj. RAHMATAN Binti H. DAPATAPPA" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "Restribusi Perijinan Tertentu"
2. menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang lamanya 1 (satu) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2. (dua) botol Anggur Kolesom
 - 2. (dua) botol Anggur Merah
 - 11. (sebelas) botol Bir Hitam Jumbo
 - 1. (satu) botol Bir Hitam Kecil

Dirampas unruk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)